

Identitas Kolektif pada Kerja Sama Kontra-Terrorisme dalam Kerangka ASEAN *Political-Security Community*

Angga Nurdin Rachmat

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan saat ini dalam upaya untuk mengembangkan kerja sama dalam bentuk ASEAN *Community*. Pembentukan ASEAN *Community* didasarkan pada tiga pilar, ASEAN *Political-Security Community*/APSC menjadi salah satu pilar. Perwujudan dari APSC memerlukan sebuah perasaan "kekitaan" sebagai sebuah identitas kolektif yang akan mempersatukan seluruh negara anggota ASEAN dalam sebuah komitmen sesuai dengan yang tercantum dalam cetak biru APSC APSC sendiri menjadi kerangka kerja sama dalam berbagai bidang keamanan salah satunya adalah kerja sama kontra-terorisme. Kontra-terorisme mengemuka terkait dengan perbedaan pandangan serta kebijakan dari setiap negara anggota ASEAN. Beranjak dari hal tersebut Tulisan ini bertujuan untuk menemukan identitas kolektif dalam kerja sama kontra-terorisme di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka APSC dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam untuk melihat identitas kolektif dalam sebuah komunitas keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan berupa artikel jurnal, buku maupun dokumen resmi mengenai kerja sama kontra-terorisme di ASEAN maupun APSC. Tulisan ini menemukan identitas kolektif hadir dalam kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara melalui multilateralisme, kepatuhan terhadap norma, pandangan terhadap ASEAN Way dan otonomi kawasan melalui sentralitas ASEAN didalam deklarasi, konvensi maupun forum-forum yang terkait dengan kontra-terorisme. Tulisan ini pun melihat bahwa kerja sama kontra-terorisme ini mendapatkan tantangan dalam pembentukan identitas kolektif yang berasal dari norma dan prinsip ASEAN itu sendiri.

Kata kunci: ASEAN Way, Asia Tenggara, multilateralisme, norma, otonomi kawasan

Abstract

ASEAN as a regional organization is currently working to develop cooperation in the form of an ASEAN Community. The establishment of the ASEAN Community is based on three pillars, the ASEAN Political-Security Community / APSC being one of its pillars. The realization of the APSC requires a sense of "we-feeling" as a collective identity that will unite all ASEAN member countries in a commitment wick was set out in the APSC blueprint. APSC itself is a framework for cooperation in various security issues, one of the issue is counter-terrorism cooperation. Counter-terrorism emerges in related to differences in perspective and policies of each ASEAN member country. This paper aims to find a collective identity in counter-terrorism cooperation in the Southeast Asia region in the framework of the APSC by using a constructivist approach to see a collective identity in the security community. The research method used is a qualitative method with data obtained from various literary sources in the form of journal articles, books and official documents regarding counterterrorism cooperation in ASEAN and APSC. This paper finds a collective identity that is present in counter-terrorism cooperation in Southeast Asia through multilateralism, compliance with norms, views of the ASEAN Way and regional autonomy through ASEAN centrality in declarations, conventions and forums related to counter-terrorism. This paper also find that counter-terrorism cooperation faces challenges in the formation of a collective identity that comes from ASEAN's own norms and principles.

Keywords: ASEAN way, multilateralism, norm, regional autonomy, Southeast Asia

PENDAHULUAN

Perkembangan ASEAN ditandai dengan gagasan membentuk Masyarakat

ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali pada tahun 2003. Masyarakat ASEAN sendiri terdiri atas tiga pilar yakni

pilar ekonomi (ASEAN *Economic Community/AEC*, ASEAN *Political-Security Community /APSC* dan ASEAN *Socio-Cultural Community/ASCC*). Salah satu pilar yang kemudian menjadi sorotan adalah APSC, karena pada satu sisi APSC akan menjalankan peran dalam membangun stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara sehingga memiliki mekanisme khusus yang berkembang dalam kerja sama tersebut (Acharya, 1991). Keberhasilan dalam membentuk APSC dianggap sebagai sebuah pencapaian yang signifikan dalam rangka mendorong dan mempertahankan perdamaian dikawasan Asia Tenggara (Putra, et. al., 2019: 34).

Namun, di sisi lain, masih ada permasalahan terkait kemampuan ASEAN sendiri dalam mengatasi permasalahan keamanan terkait dengan dua aspek yakni pertama, kepentingan dan perilaku dari kekuatan besar di luar kawasan yang didasarkan pada parameter keamanan di ASEAN, dan kedua, adanya perbedaan diantara negara-negara anggota ASEAN dalam persepsi mengenai keamanan maupun kepentingan mereka (Narine, 1998: 195). Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan untuk mempercayakan ASEAN dalam menciptakan keamanan bagi negara-negara anggotanya.

Terlepas dari perdebatan tersebut, perkembangan isu keamanan tradisional maupun non-tradisional telah menjadi bagian dari kerawanan yang dimiliki oleh seluruh negara di kawasan Asia Tenggara (Othman, et. Al., 2013: 152). APSC sendiri menjadi dasar kerjasama dalam penanggulangan isu keamanan non-tradisional telah diteliti oleh (Othman, et. al., 2016; Kusumaningrum, 2013; Setiawan, 2016). Salah satu permasalahan keamanan non-tradisional yang masih menjadi perhatian adalah terkait dengan isu terorisme. ASEAN kemudian merespon dengan membentuk berbagai payung kerja sama dalam penanggulangan terorisme seperti *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism, ASEAN Convention on*

Counter Terrorism, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Senior Official Meeting on Transnational Crime dan lain sebagainya. Kerja sama dalam pemberantasan terorisme melalui mekanisme ASEAN tersebut didasarkan pada pendekatan *cooperative security*.

Pembentukan APSC menjadi topik penelitian yang sangat menarik terkait dengan optimisme maupun pesimisme sebagai payung kerja sama dalam menghadapi permasalahan terorisme. Yani, Heryadi, & Sudirman (2012) melihat bahwa harmonisasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan strategi kontra-terorisme di Asia Tenggara dalam kerangka APSC. Hal ini diperkuat oleh Sudirman dan Sari (2017) yang menemukan bahwa terdapat kemungkinan untuk negara anggota ASEAN menjalin kerjasama dengan negara di luar ASEAN dalam kontra-terorisme, termasuk adanya peran penting AS. Bagi yang pesimis, melihat bahwa APSC belum menyentuh secara efektif isu keamanan non-tradisional ditulis oleh Jati (2016), lebih jauh Hendroy (2018) melihat adanya yang harus dihadapi APSC dalam kontra terorisme. Sementara Borelli (2017) melihat adanya kelemahan kontra-terorisme dari sisi struktural ASEAN serta berbagai kerangka kerja yang berada didalamnya.

Berdasarkan tulisan yang telah ada mengenai kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara dalam kerangka APSC tersebut, tulisan ini tidak akan melihat secara optimis maupun pesimis terhadap kerja sama kontra-terorisme dalam kerangka APSC, namun lebih memberikan penekanan pada analisis terhadap identitas kolektif sebagai salah satu ciri yang ada pada APSC dengan melihat pada kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara. Untuk itu penulis membuat pertanyaan bagaimana identitas kolektif hadir dalam kerja sama kontra-terorisme dalam kerangka APSC? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan berpijak pada pemikiran konstruktivisme mengenai

identitas kolektif dalam pembentukan *security community* yang pada tulisan ini adalah APSC dihadapkan pada kerja sama kontra-terorisme yang berkembang di kawasan. Hal ini merujuk pada kenyataan bahwa negara-negara ASEAN memiliki pandangan serta kebijakan yang berbeda mengenai terorisme dan kontra-terorisme di negara masing-masing.

Tinjauan Pustaka

Gagasan mengenai *security community* dapat dirujuk pada Deutch et. al (1957) sebagai sebuah kesadaran untuk membentuk kawasan yang berkomitmen untuk mengembangkan perilaku damai. Oleh karena itu diharapkan semua negara di dalam kawasan akan mengedepankan sikap untuk tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah dan tidak menunjukkan sikap permusuhan (Adler & Barnett, 1998: 30). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan identitas kolektif merupakan salah satu ciri utama yang ada dalam sebuah *security community* (Acharya, 2001: 21). APSC berusaha untuk membangun identitas kolektif apa yang disebut dengan perasaan “ke-kita-an” sebagai bagian dari *ASEAN Community*.

Identitas kolektif sendiri bagi konstruktivisme dipahami sebagai dasar untuk meningkatkan kemauan bertindak dalam membangun aturan berperilaku dan asas resiprositas diantara anggota (Ruggie, 1993). Lebih jauh jika merujuk pada Wendt (1994: 385) pembentukan identitas dan kepentingan dari interaksi, dimana interaksi ini pada akhirnya bermuara pada kerja sama dan kerja sama akan membentuk komunitas. Wendt (1999: 337) memberikan penjelasan mengenai identitas kolektif sebagai bagian dari internalisasi kultur yang ada dalam kelompok tersebut, dimana kultur yang dibentuk dalam *security community* adalah memperkuat kerja sama dan menghilangkan rasa saling curiga satu sama lain dengan membentuk rasa “ke-kita-an” diantara negara-negara anggota ASEAN.

Tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai diletakan pada kemampuan APSC dalam rangka membentuk pemahaman bersama mengenai nilai, norma dan prinsip-prinsip yang selama ini ada didalam ASEAN. Ketiga aspek tersebut akan menjadi dasar bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk membentuk identitas baru dan juga sekaligus kepentingan yang baru khususnya dalam konteks kolektif. Meskipun perlu diakui bahwa upaya untuk menurunkan indikator bagi keberadaan maupun mengukur tingkat dari identitas kolektif ini sangat sulit. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya kesepakatan mengenai parameter yang jelas dan pasti atas keberadaan dari pemahaman bersama atas norma, perasaan kebersamaan maupun identitas kolektif. Namun, Acharya (1998a: 208-214) memberikan empat indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dari identitas kolektif di ASEAN yakni multilateralisme, komitmen terhadap norma, pembentukan simbol serta prinsip otonomi kawasan.

Multilateralisme yang dimaksud adalah dengan menempatkan sentralitas ASEAN untuk menanggulangi permasalahan terorisme. Sementara ASEAN disisi lain juga menjadi institusi yang menjadi sumber pembentukan norma berperilaku bagi negara anggotanya maupun negara lain yang berkepentingan terkait dengan kontra-terorisme di Asia Tenggara. Sementara simbol yang posisikan sebagai pemersatu diantara negara ASEAN adalah *ASEAN Way* dan *ASEAN Spirit*. Terakhir adalah otonomi kawasan dimana ASEAN akan tetap berada pada posisi “*driving seat*” untuk menentukan berbagai agenda maupun respon terhadap berbagai isu terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan

untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena yang ada dalam pembentukan kerjasama keamanan melalui Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN sebagai sebuah fenomena sosial (Creswell, 2014: 4). Oleh karena itu tulisan ini berusaha untuk mencari jawaban atas perumusan masalah penelitian dalam rangka memahami identitas kolektif yang ada dalam kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data yang berasal dari studi kepustakaan. Data dari studi kepustakaan ini dikumpulkan dari penelitian yang dipublikasikan maupun dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Hasan, 2002: 58). Data tersebut akan merujuk pada informasi mengenai komitmen multilateralisme, norma, simbol dan otonomi kawasan Asia Tenggara sebagai indikator dari identitas kolektif. Data tersebut diperoleh dari tulisan yang merupakan hasil penelitian berupa artikel dalam jurnal, buku maupun dokumen indikator identitas kolektif yang ada dalam kerangka APSC.

Analisis data dilakukan setelah data berupa artikel dalam jurnal, buku serta dokumen terkait identitas kolektif dalam kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara. Analisis data dilakukan dengan mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan berbagai literatur untuk memperoleh temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab terkait dengan identitas kolektif yang ada dalam kerja sama kontra-terorisme dalam kerangka APSC. Analisis data yang dilakukan dengan penulis memberikan makna terhadap data yang diperoleh dari teks (Creswell, 2014: 247), mengenai perilaku kerja sama kontra-terorisme negara ASEAN dalam kerangka APSC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terorisme di Asia Tenggara

Terorisme di Asia Tenggara sebenarnya telah berkembang cukup lama,

namun kembali mengemuka seiring dengan peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Permasalahan terorisme di Asia Tenggara terjadi karena terdapat beberapa kelompok islam yang memiliki kecenderungan sangat keras yang berada di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kondisi ini yang kemudian membuat Amerika Serikat mengkategorikan kawasan Asia Tenggara sebagai "*second front*" dalam perang melawan terorisme. Meskipun pada awalnya pandangan tersebut ditentang oleh berbagai pihak, namun pada kenyataannya serangkaian aksi teror kemudian terjadi di beberapa negara yang salah satunya adalah pada kasus Bom Bali di Indonesia pada tahun 2002 yang dilakukan oleh kelompok Jama'ah Islamiyah (JI).

Meskipun pada awalnya banyak yang berpendapat bahwa keberadaan kelompok-kelompok garis keras tersebut hanya akan berpengaruh dalam ruang lingkup domestik namun keberadaan dari JI membawa kesadaran bahwa gerakan tersebut bersifat lintas batas negara. JI dalam aksinya menjadikan beberapa negara di Asia Tenggara khususnya di negara-negara dimana umat muslim atau minoritas muslim mendapatkan perlakuan yang mereka anggap ditindas oleh pemerintahan "kafir" seperti di Thailand (Thailand Selatan) dan Filipina (Filipina Selatan) begitu pula Indonesia dan Malaysia dimana negara dianggap melakukan diskriminasi terhadap umat muslim dan berafiliasi dengan negara barat. Wilayah operasi dinamakan dengan mantiqi, dimana masing-masing mantiqi memiliki pemimpin dengan fungsi untuk menjadi komando operasional atau administratif. Mantiqi I meliputi Singapura dan Malaysia, mantiqi 2 meliputi Indonesia (Bagian Barat), mantiqi III meliputi Mindanao, Sabah dan Sulawesi serta mantiqi IV meliputi Papua dan Australia (Gordin & Lindo, 2011: 5). Meskipun demikian hal ini tidak bersifat statis terhadap sebuah lokasi tertentu, yang mana akan diperluas saat tujuan mereka di wilayah-wilayah tersebut telah tercapai.

Meskipun dalam perkembangannya saat ini JI tidak lagi menjadi aktor dominan bahkan cenderung kehilangan eksistensinya, pergerakan dan dinamika kelompok teroris di Asia Tenggara masih terus mengemuka. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan terorisme dalam skala global salah satunya dengan munculnya *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Bukti paling nyata pergerakan kelompok ini di Asia Tenggara adalah jatuhnya Kota Marawi di Filipina dalam penguasaan oleh kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS pada Mei 2017 sebagai bagian dari kampanye pembentukan Kekhalifahan di Asia Tenggara dan berlangsung hingga kurang lebih lima bulan sebelum kota tersebut dibebaskan oleh militer Filipina. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa terorisme saat ini mulai mengubah strategi dalam melancarkan aksinya, berkaca pada peristiwa di Marawi strategi yang digunakan sangat identik dengan strategi ISIS di Timur Tengah. Terlebih dengan kehadiran para kombatan asing yang datang dari berbagai negara khususnya di Asia Tenggara untuk bergabung dengan kelompok tersebut di Marawi.

Penting untuk disadari bahwa peristiwa di Marawi telah mengubah gambaran mengenai perubahan ancaman terorisme di Asia Tenggara terkait dengan beberapa hal yakni keberhasilan menguasai sebuah kota dengan populasi besar sebagai tawanannya, mengundang kombatan asing serta memberikan perlawanan bersenjata dalam waktu yang cukup panjang (Gunaratna, 2017). Meskipun pada akhir gagal dalam menjalankan tujuannya namun, berhasil membuktikan eksistensi mereka dan bisa menjadi inspirasi bagi kelompok lain untuk melakukan hal yang sama. Realitas ini tentu menjadi peringatan bagi negara-negara lain karena baik di Indonesia maupun Malaysia kecenderungan berkembangnya kelompok terorisme masih sangat besar.

Pergerakan ISIS yang berkaca pada peristiwa di Marawi perlu disikapi melalui penguatan kerja sama di antara negara-negara ASEAN. Kondisi ini mengacu kepada keberadaan para kombatan asing yang terlibat dalam peristiwa tersebut, serta proses penyebaran ideologi yang melibatkan penggunaan jejaring media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan sifat transnasional dari gerakan ini yang semakin cair, sehingga tidak lagi hanya menjadi permasalahan domestik satu negara saja. Terlebih saat ini, berbagai kelompok teror di Asia Tenggara maupun yang berasal dari luar kawasan telah menjalin kerja sama. Bentuk kerja sama tersebut salah satunya adalah melalui aliran dana satu sama lain antarkelompok teror di berbagai negara (Fredayani, Adibrata dan Khairi, 2019: 100). Kerja sama yang dilakukan oleh berbagai kelompok teror tersebut tentu akan meningkatkan kapabilitas dalam melancarkan serangan teror, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Perkembangan kelompok teror yang ada di Asia Tenggara tentu harus disikapi dengan cermat dan mengedepankan mekanisme pencegahan. Dimana kerja sama antar negara anggota ASEAN, mutlak diperlukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok ini serta memotong aliran pendanaan maupun logistik yang dapat digunakan untuk melakukan serangan teroris. Meskipun demikian, kenyataan yang terjadi adalah masih adanya kecurigaan terhadap lalulintas orang dari beberapa negara tersebut tentu akan mengemuka, namun kondisi ini tidak harus pada akhirnya menimbulkan ketegangan diantara kedua negara seperti yang pernah terjadi antara Indonesia dan Singapura pada awal tahun 2000. Sebaliknya momentum tersebut harus menjadi pemicu dari penguatan semangat kerja sama di antara negara-negara ASEAN. Dimana kerja sama dalam skala regional harus menjadi prioritas utama dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan ini.

Pemaparan tersebut membuktikan bahwa terdapat tantangan yang cukup besar dalam kerja sama ASEAN dalam menanggulangi terorisme. Tantangan ini hadir dalam dua aspek, yakni pertama mempersatukan kepentingan kawasan yang kompleks dan kedua merumuskan persepsi kolektif diantara negara-negara ASEAN. Tantangan tersebut tentu harus ditangani dengan upaya untuk mempersatukan kepentingan dengan membentuk identitas kolektif dari negara ASEAN. Kondisi ini sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran atas kepentingan dan persepsi bersama mengenai ancaman terorisme yang diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama yang terkoordinasi dan intensif.

Identitas Kolektif dalam Kerja Sama Kontra-Terrorisme di Asia Tenggara

Sebagai sebuah kawasan yang sangat dinamis, khususnya dalam perkembangan isu keamanan maka APSC harus mampu untuk menjawab dinamika tersebut dimasa yang akan datang. APSC diharapkan akan menjadi perekat bagi solidaritas negara-negara ASEAN dalam menghadapi berbagai permasalahan keamanan yang muncul. Harapan ini berkaca pada kekhawatiran dari Cipto (2007: 243) yang menyatakan bahwa tantangan terbesar dari ASEAN adalah kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan keamanan intra-kawasan secara kolektif.

Dengan demikian, maka tantangan yang akan dihadapi oleh APSC ini adalah bagaimana untuk membangun dan menjaga identitas kolektif dalam penyelesaian permasalahan yang muncul didalam kawasan maupun yang melibatkan kekuatan di luar kawasan. Identitas kolektif diantara negara-negara ASEAN menjadi prioritas utama terutama dengan semakin mengemukanya isu keamanan baru yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam hal ini adalah terorisme. Sejalan dengan Acharya (2001) yang menyebutkan bahwa membangun identitas

bersama adalah kunci untuk membangun sebuah komunitas, ini pula yang harus menjadi dan dipelihara dalam mewujudkan APSC sebagai bagian dalam mengelola keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu pembahasan ini akan menguraikan bagaimana kehadiran identitas kolektif tersebut yang terdapat pada kerja sama kontra-terorisme sebagai perwujudan APSC melalui indikator yang dikemukakan oleh Acharya (1998a).

Multilateralisme dalam Upaya Kontra-Terrorisme di Asia Tenggara

Merujuk pada Archarya (1998a)(2001) salah satu indikator untuk melihat identitas kolektif adalah adanya multilateralisme, khususnya dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Meminjam definisi Keohane (1990), multilateralisme merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dari kelompok negara melalui perjanjian maupun institusi. Dengan demikian, multilateralisme dalam kontra-terorisme di Asia Tenggara akan dilihat berdasarkan perjanjian di bawah kerangka APSC maupun penguatan institusi yang ada dalam ASEAN.

Melalui kerangka multilateral ini, kerja sama akan terjalin dengan norma, yang akan mempengaruhi perilaku negara dan membentuk harapan atas kerja sama tersebut. Wendt (1999) melihat bahwa identitas yang terbentuk dari norma untuk membentuk perilaku dan harapan tersebut. Dengan demikian dalam upaya kontra-terorisme di Asia Tenggara keberadaan dari kerangka multilateralisme baik dalam bentuk norma maupun institusi menjadi dua aspek yang tidak dapat dikesampingkan.

Merespon terorisme sebagai isu keamanan global, norma kontra-terorisme ASEAN pertama kali dikemukakan melalui *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* pada tahun 2001. Norma ini sebagai bagian dari komitmen ASEAN

dalam menangani permasalahan terorisme didalam kawasan. Lebih jauh pada tahun 2017 penguatan terhadap norma yang akan menjadi dasar kebijakan kontra-terorisme di negara-negara ASEAN diwujudkan dalam bentuk *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*. ACCT menjadi dasar untuk kerangka kerja sama dalam rangka kontra, pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan untuk memperdalam kerjasama diantara berbagai institusi penegak hukum serta pihak berwenang diantara negara ASEAN yang terkait kontra-terorisme.

Di samping norma, institusi secara formal dibentuk dalam mekanisme ASEAN yakni *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, dimana terorisme kemudian masuk menjadi agenda pembahasan sebagai bagian dari kejahatan transnasional. AMMTC diposisikan sebagai badan pengambil keputusan tertinggi dalam mekanisme kerja sama ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas batas negara dengan melalui mekanisme Pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi bidang Kejahatan Lintas-Negara sebagai sub-ordinasinya (Aryanti & Leksono, 2017 :32).

Melalui norma dan institusi yang dibentuk, negara-negara ASEAN dapat membangun dan memperkuat kerja sama kontra-terorisme. Dimana secara operasional norma dan institusi tersebut menjadi dasar bagi mekanisme ASEAN *Chief of Police (ASEANOPOL)* serta pelatihan bersama kontra-terorisme diantara negara anggota ASEAN (Yani, Heryadi, & Sudirman, 2012: 77-78). Meskipun demikian yang perlu menjadi penekanan adalah bahwa kerja sama kontra-terorisme di ASEAN lebih memberikan penekanan terhadap peningkatan kemampuan dari masing-masing negara. Dengan demikian maka, tidak ada platform untuk melakukan operasi bersama (*joint operation*) untuk penindakan langsung terhadap pelaku teror di wilayah yuridiksi negara lain.

Kepatuhan terhadap Norma

Norma menjadi unsur penting dalam APSC, khususnya terkait dengan identitas kolektif. Norma akan membantu negara untuk mengetahui batasan perilaku dan mengkoordinasikan harapan, menurunkan ketidakpastian, mempengaruhi pengambilan kebijakan dan melegitimasi tindakannya dan tindakan negara lain (Acharya, 2001: 24). Keberadaan norma dalam kerja sama kontra-terorisme di ASEAN adalah sebagai panduan serta batasan bagaimana kerja sama tersebut dapat dilakukan.

APSC sebagai sebuah *security community* memiliki karakteristik berbeda dengan gagasan *security community* dari Deutsch yang merujuk kepada negara-negara di Atlantik Utara. Penekanan *security community* yang digagas di ASEAN merujuk pada Acharya (2001: 195) adalah mengembangkan komunitas sosial dibandingkan dengan integrasi ekonomi maupun blok militer, dengan tujuan untuk memelihara hubungan damai diantara negara-negara didalam kawasan. Dengan demikian maka, APSC sebagai perluasan dari konsep komunitas keamanan khas ASEAN memiliki tantangan cukup besar terkait dengan isu-isu keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan hubungan diantara negara kawasan seperti isu terorisme.

APSC memiliki tujuan untuk mendorong percepatan kerja sama politik dan keamanan di ASEAN sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan yang berkontribusi pada tataran global. Dengan demikian maka keberadaan APSC sebagai sebuah jembatan untuk menyelesaikan atau menghadapi ancaman keamanan tanpa melibatkan kekerasan yang dalam hal ini adalah terorisme. Tidak seperti sebuah aliansi pertahanan yang dapat mengubah dan mempertahankan desain keamanan kawasan, APSC didasarkan pada norma norma yang telah ada sebelumnya seperti *Southeast Asia*

Nuclear Free Weapon Zone (SEANWFZ), *Zone of Peace and Neutrality* (ZOPFAN) dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan bekerja didalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) untuk mengakomodir mitra di luar kawasan (Weatherbee, 2009: 105). Muatan normatif tersebut berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam menjalin interaksi antar negara anggota ASEAN maupun dengan negara lain di luar kawasan khususnya dalam konteks kontra-terorisme.

Kerja sama kontra-terorisme dalam rangka perwujudan APSC akan merujuk pada norma yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Hal ini terbukti dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism* merujuk pada TAC sebagai dasar pelaksanaan kerja sama diantara negara pihak yang terlibat didalamnya. Selanjutnya, kerja sama kontra-terorisme juga tidak mengesampingkan prinsip-prinsip yang berlaku di ASEAN. Hal ini diwujudkan melalui persepsi serta penerapan kebijakan kontra-terorisme di masing-masing negara yang tidak menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak nyaman dari negara lainnya. Hal itu menjadi penting, beranjak dari pelajaran yang diambil dari pernyataan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew saat memberikan komentar yang menyebut Indonesia merupakan sarang teroris, dimana pernyataan tersebut berdampak pada ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masih belum adanya kesadaran mengenai rasa “ke-kita-an” sebagai identitas kolektif yang menjadi unsur penting dalam sebuah komunitas keamanan. Dengan demikian maka, untuk memupuk dan memperkuat identitas kolektif, kerja sama dalam kontra-terorisme tidak dapat dilepaskan dari prinsip ASEAN seperti tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah, *non-interference*, maupun pelibatan diri dalam aliansi militer dalam strategi kontra-

terorisme. Maka implementasi dari berbagai norma yang ada dalam kerangka kontra-terorisme didorong untuk mengedepankan petukaran informasi dan intelijen, peningkatan kapasitas penegak hukum termasuk unsur militer dalam penanggulangan permasalahan terorisme.

Persepsi terhadap ASEAN Way

ASEAN Way merupakan sebuah norma yang memiliki fungsi untuk mengatur interaksi antarnegara dan cara menghadapi permasalahan yang muncul dalam interaksi tersebut sebagai sebuah *code of conduct* (Nischalke, 2009: 92). *ASEAN Way* merupakan ciri khas yang dimiliki oleh mekanisme multilateral ASEAN. Dengan demikian semangat yang kemudian diangkat adalah “ke-kita-an” dalam rangka menyelesaikan permasalahan, yang salah satunya dalam penulisan ini adalah terorisme. Oleh karena itu *ASEAN Way* menjadi salah satu mekanisme pembentukan identitas kolektif bagi negara Asia Tenggara, khususnya saat dihadapkan pada kerja sama di luar kawasan (Mandala, 2014; 189).

ASEAN Way akan diposisikan sebagai norma kultural yang akan disosialisasikan oleh negara anggota ASEAN untuk mengatasi permasalahan terorisme di kawasan. Forum-forum kerja sama yang ada di ASEAN menjadi wadah dalam proses sosialisasi norma untuk membantu mengatasi permasalahan terorisme yang dihadapi negara anggotanya. Dimana gejala dengan tujuan inisiatif dalam APSC yang memiliki tujuan untuk membantu negara anggotanya menghadapi ancaman keamanan non-tradisional termasuk terorisme.

Sosialisasi terhadap norma kawasan dilakukan melalui berbagai forum serta deklarasi bersama yang secara khusus memiliki fokus terhadap isu-isu keamanan di Asia Tenggara. Forum dan deklarasi bersama menjadi payung bagi negara-negara ASEAN untuk menciptakan kerja sama satu sama lain serta menjembatani

kerja sama dengan negara di luar ASEAN. Melalui forum dan deklarasi bersama menjadi upaya untuk memperkuat komitmen terhadap norma dan sosialisasi norma kepada negara di luar ASEAN. Lebih jauh sosialisasi terhadap norma ini akan menjadi bagian dari upaya membangun identitas kolektif, khususnya dalam rangka menyatukan pandangan terhadap isu terorisme yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)* dan *ADMM Plus*, *ASEAN Maritime Forum (AMF)* dan *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*, mekanisme sosialisasi norma di ASEAN terkait dengan kontra-terorisme yang menjadi tantangan dalam kerja sama keamanan di Asia Tenggara.

ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) dan *ADMM Plus*, sebagai forum untuk menjalankan diplomasi pertahanan diantara negara anggota ASEAN dan juga negara di luar ASEAN. Diplomasi pertahanan yang digelar melalui ADMM dan ADMM Plus sebagai bagian dari meningkatkan *Confidence Building Measure (CBM)* dalam mencegah terjadinya konflik yang sejalan dengan prinsip non-intervensi ASEAN (Capie, 2013). Disamping mekanisme ini digunakan untuk berbagi pandangan mengenai terorisme serta strategi kontra-terorisme di negara masing-masing.

Berbagai forum yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi bagian untuk berbagi pengetahuan mengenai terorisme. Pengetahuan ini akan menjadi dasar bagi setiap negara untuk membentuk kebijakan kontra-terorisme di negara masing-masing yang tidak bertentangan dengan *ASEAN Way* serta norma yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian maka *ASEAN Way* akan menjadi dasar untuk membangun sudut pandang keamanan dengan menggunakan prinsip yang ada di ASEAN (Gerstl, 2010: 50). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa kerja sama kontra-terorisme ini memberikan penekanan pada aspek non-politik dan non-

teknis. Karena yang menjadi penekanan dalam kerja sama adalah harmonisasi kebijakan dan aspek legal di setiap negara (Yani, Heryadi, & Sudirman, 2012; Sudirman dan Sari, 2017).

ASEAN Way dalam kerangka kerja sama kontra-terorisme akan memiliki dua makna strategis yakni untuk menghindarkan adanya gesekan atau benturan dalam kebijakan kontra-terorisme negara anggota ASEAN dan agar perbedaan-perbedaan tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap hubungan diantara negara anggota ASEAN tersebut. Dengan demikian maka, keberadaan *ASEAN Way* ini lebih kepada bagaimana membawa perbedaan-perbedaan pandangan dan kebijakan kontra-terorisme dapat diterima oleh semua negara anggota ASEAN termasuk negara di luar ASEAN. Pandangan ini sejalan dengan mekanisme konsensus yang menjadi inti dari perwujudan *ASEAN Way* dalam pengambilan keputusan di ASEAN.

Otonomi Kawasan dalam Sentralitas ASEAN

Dinamika kawasan Asia Tenggara dalam sejarahnya terkait erat dengan keberadaan dari negara besar dari luar kawasan. Sebelum terbentuknya ASEAN keberadaan negara besar ini yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas keamanan didalam kawasan. Setelah ASEAN terbentuk upaya menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi ASEAN sebagai pusat sekaligus semangat untuk melandasi berbagai permasalahan yang muncul didalam kawasan. Dengan demikian ASEAN ditempatkan sebagai institusi dan proses dalam rangka penyelesaian permasalahan maupun menghadapi berbagai dinamika keamanan melalui mekanisme yang dimilikinya (Acharya, 2001). Sejalan dengan Cetak Biru APSC 2025 yang secara jelas menyebutkan peran sentral dari ASEAN dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan geopolitik.

Pasca peristiwa 9/11 yang menandai perubahan dalam politik internasional dengan mengemukanya isu terorisme. ASEAN memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan memperkuat kultur persahabatan diantara anggotanya dalam menghadapi permasalahan terorisme. Kondisi ini diperlukan mengingat AS dengan kampanye global melawan terorisme akan berusaha untuk melindungi kepentingannya dari aksi terorisme di berbagai wilayah dunia, tidak termasuk kawasan Asia Tenggara yang dianggap sebagai salah satu *front* dalam perang melawan terorisme. Dengan demikian maka, AS memiliki kecenderungan untuk menjalankan operasi militer di kawasan Asia Tenggara dalam kaitan dengan kontra-terorisme (Dalpino, 2002: 351-352). Kondisi ini tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh ASEAN, namun kedekatan AS dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina maupun Thailand membuka jalan bagi AS untuk secara langsung memiliki akses ke dalam kawasan. Konsekuensi yang kemudian akan dihadapi tentu adalah perubahan dalam arsitektur keamanan kawasan. Melihat realitas tersebut, ASEAN melalui sentralitasnya menjadi harapan untuk menjamin keberlangsungan arsitektur keamanan kawasan (Kamasa, 2014).

Asia Tenggara sejatinya tidak menutup diri dari kerja sama dengan negara dari luar kawasan. Kondisi ini diperkuat dengan salah satu perwujudan dari ASPC yakni kawasan yang memiliki orientasi *outward-looking*. Berdasarkan hal tersebut ASEAN membentuk ASEAN *Regional Forum* (ARF) sebagai mekanisme untuk menjembatani kepentingan negara dari luar kawasan dengan tetap menempatkan ASEAN untuk menentukan berbagai agenda, mekanisme serta norma yang harus ditaati. Terkait dengan upaya kontra-terorisme agenda pembahasan isu ini, telah masuk agenda yang dibahas dalam ARF (ASEAN, 2019: 7). Dengan demikian

maka sentralitas ASEAN akan menempatkan ASEAN pada "*driving seat*" (Natalegawa, 2018) yang memiliki otonomi dalam menentukan arah kerja sama dalam penanggulangan terorisme khususnya saat berhadapan dengan kekuatan dari luar kawasan.

Keberadaan berbagai inisiatif yang terkait dengan kontra-terorisme pada level kawasan baik berupa deklarasi, konvensi maupun berbagai forum seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi upaya ASEAN untuk menunjukkan sentralitasnya. Inisiatif pembentukan, mulai dari *ASEAN Joint Declaration on Counter Terrorism* hingga agenda-agenda mengenai kontra-terorisme pada berbagai forum beranjak dari gagasan yang dikemukakan melalui ASEAN. Disamping itu berbagai kerja sama yang dibentuk dalam rangka kontra-terorisme sejalan dengan norma maupun prinsip yang berlaku di ASEAN.

Posisi ASEAN dalam konteks kerja sama kontra-terorisme menjadi jembatan kolaborasi baik dalam mekanisme bilateral maupun multilateral akan mendorong upaya untuk meningkatkan keamanan dan secara proaktif untuk menghadapi berbagai gangguan keamanan khususnya yang terkait dengan terorisme. Indonesia sendiri merujuk pada Fathun (2019) dalam konteks maritim telah menjalin berbagai kerja sama baik dengan negara didalam kawasan melalui MALSINDO (Malaysia, Singapura, Indonesia) maupun dengan negara di luar kawasan. Dimana kerja sama maritim ini pun memasukan terorisme sebagai ancaman yang perlu untuk ditanggulangi secara spesifik dikawasan maritim.

Kontra-terorisme yang telah menjadi agenda ASEAN telah terinternalisasi dalam berbagai kolaborasi kerja sama diantara negara anggotanya. Baik kerja sama secara spesifik maupun melalui bidang-bidang lain yang terkait maupun berkontribusi dalam upaya kontra-terorisme di kawasan. Kondisi ini memiliki kontribusi terhadap perasaan "ke-kita-an" dari anggota ASEAN terkait dengan kesadaran mengenai

permasalahan terorisme di kawasan tanpa harus menyeragamkan persepsi serta kebijakan maupun adanya tindakan kolektif dalam upaya kontra-terorisme diantara mereka. Dengan demikian maka, sentralitas ASEAN tidak dapat dilepaskan dalam kerja sama kontra-terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan Pembentukan Identitas Kolektif dalam Kerja Sama Keamanan di Asia Tenggara

Pembentukan identitas kolektif dalam kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara telah terlihat dari multilateralisme, kepatuhan terhadap norma, pandangan terhadap ASEAN Way dan otonomi kawasan. Namun meskipun demikian, keberadaan empat aspek tersebut dalam kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara tidak dengan mudah dapat membentuk identitas kolektif negara anggota ASEAN dalam kerja sama kontra-terorisme. Terlebih masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk membentuk identitas kolektif dalam kerja sama kontra-terorisme dalam mendukung ASPC sebagai salah satu pilar *ASEAN Community*.

ASEAN sendiri memiliki kelebihan yang sekaligus menjadi kelemahan dari kerja sama dalam bidang keamanan. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan serta pendekatan yang digunakan dalam kontra-terorisme diantara negara ASEAN menjadikan norma maupun mekanisme kerjasama bersifat sangat umum. Oleh karena itu pendekatan secara kolektif dalam upaya kontra-terorisme ini lebih kepada "*soft-law*" khususnya terkait dengan norma yang menjadi dasar kerjasama (Tan & Nasu, 2016: 1220). Lebih jauh, kondisi serta kapabilitas yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN dalam mengatasi permasalahan terorisme berbeda satu dengan yang lain. Meskipun demikian tantangan yang kemudian muncul dari sifat ini adalah tingkat kepatuhan yang

tercermin dari perilaku negara-negara dalam kerja sama kontra-terorisme ini.

Disamping itu kritik yang perlu ditujukan pada mekanisme ASEAN yang masih sangat kurang mendapatkan dukungan politik dari para anggotanya khususnya dalam rangka membangun keamanan kolektif serta menciptakan tanggung jawab kawasan untuk mencegah aksi terorisme dan arsitektur kawasan untuk kontra terorisme (Borelli, 2017). ASEAN masih mendasarkan kerja sama dalam kerangka keamanan kooperatif dalam strategi kontra-terorisme. Kerangka ini didasarkan pada harmonisasi kebijakan setiap negara dalam kontra-terorisme sehingga tidak memiliki dampak signifikan saat dihadapkan pada perbedaan prioritas serta kapabilitas dalam menghadapi gerakan terorisme di negaranya.

Kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya secara tidak langsung mendorong negara anggota ASEAN untuk menjalin kerja sama kontra-terorisme dengan negara di luar kawasan. Kerja sama keamanan diantara negara-negara ASEAN dengan kekuatan di luar kawasan memang telah terjalin sejak lama. Meskipun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh ASEAN, namun hal ini menunjukkan bahwa akan menjadi permasalahan saat upaya pembentukan identitas kolektif diantara negara-negara kawasan. Kondisi ini seolah menjadi pertanda bahwa anggota ASEAN sulit untuk menjadi mitra dalam menghadapi permasalahan keamanan di dalam kawasan, meskipun memiliki permasalahan yang sama sehingga masih mengandalkan jalinan kerja sama keamanan lama mereka.

Terlebih saat ini perubahan yang terjadi dalam rivalitas antara Amerika Serikat sebagai negara superpower dunia dengan Tiongkok serta semakin meningkatnya kepentingan negara-negara di luar kawasan terhadap keamanan di Asia Tenggara harus disikapi dalam satu suara dengan menempatkan ASEAN pada garis

terdepan. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka bukan tidak mungkin bahwa Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN hanya sebagai sebuah wadah kosong yang menjadi pelengkap upaya pembentukan Masyarakat ASEAN. Konsekuensi yang kemudian muncul adalah berpalingnya negara-negara ASEAN kepada negara di luar kawasan sebagai mitra strategis maupun membentuk atau mempertahankan kerja sama keamanan lainnya untuk menghadapi dinamika keamanan di dalam kawasan.

Gejala ini mulai terlihat dari beberapa contoh yakni kembali menguatnya kerja sama antara Filipina dengan AS sebagai bagian dari kebijakan negara tersebut di Mindanao Selatan serta semakin meluasnya kerja sama antara Malaysia dan Singapura dengan Inggris, Australia dan Selandia Baru dalam *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) dalam menghadapi berbagai permasalahan dikawasan termasuk kontra-terorisme. Keberadaan dari kerjasama antara negara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN dapat menjadi tantangan terhadap penguatan kerja sama kontra-terorisme dalam payung APSC yang saat ini tengah diwujudkan oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain.

KESIMPULAN

Pembentukan *ASEAN Community* dimana APSC menjadi salah satu pilar dalam upaya membangun komunitas berbasis identitas kolektif. Identitas kolektif akan terpupuk pada berbagai kerja sama yang dibangun melalui APSC sebagai salah satu pilar *ASEAN Community*. Penelitian ini mengambil studi terhadap kerja sama kontra-terorisme untuk melihat identitas kolektif sekaligus tantangan dalam pembentukan identitas kolektif dalam rangka mendukung APSC. Terorisme menjadi permasalahan tersendiri di Asia Tenggara seiring dengan berkembangnya gerakan-gerakan kelompok teroris di kawasan yang berpotensi mengundang

intervensi AS sebagai kekuatan asing dengan kampanye perang melawan teror pada tataran global.

Tulisan ini menemukan bahwa identitas kolektif dalam kerja sama kontra-terorisme yang digagas oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai kontribusi terhadap APSC. Identitas kolektif ini dapat ditemukan dari sifat kerja sama kontra-terorisme yang mengedepankan multilateralisme. Lebih jauh, deklarasi maupun konvensi hingga kerangka kerja dalam kontra-terorisme didasarkan pada norma yang berlaku di ASEAN seperti TAC, ZOPFAN, SEANWFZ, serta prinsip-prinsip ASEAN. Kerja sama kontra-terorisme ini juga menjadikan *ASEAN Way* sebagai cara pandang dan semangat untuk menjalankan kerja sama. Terakhir adalah otonomi kawasan yang dibuktikan dengan sentralitas ASEAN dalam membangun agenda dalam rangka kerja sama kontra-terorisme di Asia Tenggara.

Namun perlu didasari bahwa dalam upaya pembentukan identitas kolektif dalam kerja sama kontra-terorisme tersebut masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesar hadir dari sifat kerja sama yang didasarkan pada kerangka "*soft law*" serta masih kurangnya dukungan politis dari negara-negara anggota ASEAN untuk menempatkan kerja sama ini sebagai bagian dari arsitektur keamanan kawasan. Kondisi ini menjadikan ketergantungan negara anggota ASEAN terhadap jalinan kerja sama keamanan dengan kekuatan asing sulit untuk dilepaskan. Tantangan-tantangan yang ada tersebut hadir sebagai bagian dari batasan-batasan yang diberikan oleh norma dan kultur yang ada di ASEAN. Sehingga kerja sama kontra-terorisme yang ada untuk mendukung pembentukan identitas kolektif tersebut akan bersifat parsial dan tergantung pada pemaknaan serta kapabilitas masing-masing negara anggota ASEAN semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel dalam Buku

- Acharya, Amitav. (2001). *Constructing Security Community in Southeast Asia ASEAN and The Problems of Regional Order*. London: Routledge.
- Acharya, A. (1998a). Collective Identity and Conflict Management in Southeast Asia. Dalam E. Adler & M. Barnett (eds.), *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Adler, Emanuel & Barnett, Michael. (1998). A Framework for the Study of Security Communities. Dalam Adler, Emmanuel & Barnett, Michael (eds). *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Deutsch, Karl W. et.all. (1957). *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience*. Princenton: Princenton University Press.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia.
- Weatherbee, Donald E. (2009). *International Relations in Southeast Asia The Struggle for Autonomy*, London: Rowman & Littlefield Publisher.
- Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Aryanti, Jeanita Eka dan Leskono, Handoyo. 2017. Penerapan Prinsip *Shared Responsibility* Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara. *Bell ac Pacis*, 3(2), 27-36
- Borelli, Marguerite (2017). ASEAN Counter-Terrorism Weakness. *Counter-Terrorist Trends and Analyses*, 9(9), 14-20.
- Capie, David. (2013). Structure, Shock and Norm Change : Explaining the Late Rise of Asia`s Defence Diplomacy. *Contemporary Southeast Asia*, 35(1), 5-5.
- Dalpinio, Cathrine E. (2002). Second Front, Second Time: Counter-Terrorism and US Policy toward Southeast Asia. *Cambridge Review of International Affairs*, 15(2), 345-354.
- Fredayani, Ervina, Adibrata, Jordan A. dan Khairi, Naufal F. (2019). Alasan Pembentukan Kerja Sama Keamanan ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme. *Insignia Journal of International Relations*, 6(2), 94-105.
- Fathun, Laode Muhamad. (2019). ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling Maritime Security Threats in Malacca Strait. *Insignia Journal of International Relations*, 6(1), 50-63.
- Gerstl, Alfred. (2010) The Depoliticisation and ASEANisation of Counter-Terrorism Policies in South-East Asia: A Weak Trigger for a Fragmented Version of Human Security. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 3(1), 48-75.
- Gordin, David dan Lindo, Samuel. (2011). Jemaah Islamiyah. *Aqam Futures Project Case Studies Series*, Case Number 6.
- Gunaratna, Rohan. (2017). The Siege of Marawi: A Game Changer in Terrorism in Asia. *Counter Terrorism Trends and Analyses*, 9(7), 1-5.
- Hendroy, Faruq Arjuna, (2018). ASEAN Political Security Community (APSC)

Jurnal

- Acharya, Amitav. (1991). The Association of Southeast Asia Nations: "Security Community" or "Defence Community". *Pacific Affairs*, 64(2), 159-178.

- on Counter Terrorism: Roles and Obstacle. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 163-174.
- Jati, Irawan. (2016). Critical Perspective on ASEAN's Security Policy under ASEAN Political and Security Community (APSC). *Dauliyah*, 1(1) 1-19.
- Kamasa, F. (2014). ASEAN Centrality in Asian Regional Architecture. *Indonesia Journal of International Studies*, 1(1), 63-78.
- Keohane, Robert. O. (1990) Multilateralism: An Agenda for Research. *Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 45(4), 731-764.
- Kusumaningrum, Adi. (2013). The ASEAN Political-Security Community: ASEAN Security Cooperation on Combating Transnational Crime and Transboundary Challenge. *Indonesia Journal of International Law*, 11(1) 89-105.
- Mandala, Subianta. 2014. Penguatan Kerangka Hukum Untuk Mewujudkan Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(2), 183-196.
- Narine, Shaun. (1998). ASEAN and the Management of Regional Security. *Pacific Affairs*, 71(2), 195-214.
- Nischalke, Tobias Ingo. (2000) Insight from ASEAN's Foreign Policy Co-operation: The "ASEAN Way", a Real Spirit or a Phantom? *Contemporary Southeast Asia*, 22(1), 89-115.
- Othman, Zarina, et al. (2013). Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(2), 150-164.
- Putra, Andika Bama, et al. (2019). ASEAN Political Security Community Challenge of Establishment Regional Security. *Journal of International Studies*, 12(1), 33-49.
- Ruggie, Jhon G. (1993). Multilateralisme Anatomy of Institution. *International Organization*, 47, 74-139.
- Setiawan, Azhar. (2016). ASEAN 'Political-Security' Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Money Laundering di Asia Tenggara. *Integritas*, 2(1), 69-89.
- Sudirman, Arfin dan Sari, Deasy Silvya. (2017). Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 22-32.
- Tan, See Seng & Nasu, Hitoshi. (2016). ASEAN and the Development of Counter-Terrorism Law and Policy in Southeast Asia. *UNSW Law Journal*, 39(3), 1219-1238.
- Wendt, Alexander (1994). Collective Identity Formation and the International State. *American Political Science Review*, 88(2), 384-396.
- Yani, Yanyan M, Heryadi, Dudy dan Sudirman, Arfin. (2012). Keharmonisan Kerjasama Kontra-Terrorisme Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka ASEAN Community. *Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 72-84.

Dokumen Resmi

- ASEAN (2019). ASEAN Journey as a Political and Security Community, *APSC Outlook*, 1(1).